

# **FRAUD AUDITING**

**Karyono<sup>1</sup>**

## **ABSTRACT**

*Indonesia is recognized as one of the most corrupting countries in the world. That can be seen by the facts that there are so many corruption cases handled by Prosecutor and Police Departments but no one case has been solved properly. Laws and Regulations have been created, controlling, and investigating institutions have been established and maintained but those still cannot touch the corruptors and put them behind bars. Public expects that accountants can improve their professional competences in detecting fraud. This article will overview about fraud auditing, condition causing fraud, characteristics and types of fraud, and the responsibility of auditor in detecting fraud.*

**Keyword:** fraud auditing

## **ABSTRAK**

*Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh penuntut dan kepolisian tetapi kasus tersebut banyak yang tidak terselesaikan. Hukum dan peraturan telah dibuat, lembaga pengawasan dan investigasi telah didirikan tetapi hal tersebut tetap tidak dapat menangkap dan memasukkan para koruptor ke penjara. Masyarakat berharap akuntan dapat meningkatkan kompetensi profesional mereka dalam mendeteksi penipuan. Artikel membahas penipuan audit, kondisi penyebab terjadinya penipuan, karakteristik dan tipe penipuan, dan tanggung jawab para auditor dalam mendeteksi penipuan.*

**Kata kunci:** penipuan audit

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar STAN & Fakultas Ekonomi UBiNus, Jakarta

## PENDAHULUAN

Pada saat ini, fenomena korupsi di Indonesia menjadi semakin parah. Hal itu tampak dari fakta mengenai banyaknya kasus korupsi dan tindak lanjut yang ditangani oleh Kejaksaan Agung serta bagaimana persepsi masyarakat Indonesia maupun internasional mengenai korupsi di Indonesia. Pendapat bahwa korupsi telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah telah banyak dikemukakan oleh para pakar/pengamat ekonomi dan politik serta para tokoh masyarakat melalui media masa dan forum lainnya. Pendapat lain bahkan menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah.

Sementara itu, di sisi lain, komitmen politik nasional untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tampak dari berbagai ketetapan dan peraturan baik dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara maupun dari penyelenggaraan pemerintah di semua lini. Komitmen Politik MPR tertuang dalam TAP MPR No. X/MPR/1998 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998. Berbagai kelompok dan lapisan masyarakat reformasi juga menyerukan aspirasinya untuk segera dilaksanakan pemberantasan KKN.

Komitmen politik dan seruan berbagai kelompok masyarakat tersebut perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah. Di samping itu, hal itu juga merupakan tantangan sekaligus peluang bagi auditor di negeri ini untuk meningkatkan perannya di masyarakat. Hasil pengkajian secara komprehensif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dituangkan dalam buku *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah lemahnya aparat pemerintah yang menangani korupsi, utamanya dalam bidang moral dan etika profesi, di samping banyaknya kondisi yang mendorong orang untuk menjadi korup.

## PEMBAHASAN

### **Kondisi Penyebab Terjadinya *Fraud***

Secara teoritis terdapat 2 (dua) kondisi pokok yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak perbuatan *fraud*/korupsi yaitu; kondisi lingkungan individu dan faktor internal organisasi.

#### **I. Kondisi Lingkungan Individu**

Lingkungan individu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh kuat terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*/korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa *fraud*/korupsi terjadi sebagai akibat kombinasi antara tekanan yang dialami individu (seseorang) dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk melakukan kecurangan.

1. Keadaan dan sifat/karakter individu/seseorang yang mempengaruhinya untuk melakukan *fraud*/korupsi antara lain sebagai berikut.
  - a. Sifat tamak dan ingin mengejar kemewahan;

- b. moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan;
  - c. penghasilan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup;
  - d. adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diatasi dengan usaha/penghasilan normal;
  - e. malas atau tidak mau bekerja keras;
  - f. ajaran agama yang tidak (kurang) diterapkan secara benar.
2. Kondisi lingkungan organisasi/perusahaan tempatnya bekerja dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*/korupsi antara lain sebagai berikut.
    - a. Kurang adanya teladan dari pimpinan;
    - b. tidak adanya kultur organisasi yang baik;
    - c. sistem akuntabilitas yang kurang memadai;
    - d. kelemahan sistem pengendalian manajemen;
    - e. adanya kecenderungan dari manajemen untuk menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasinya.
  3. Kondisi lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi berada dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*/korupsi antara lain sebagai berikut.
    - a. Nilai yang berlaku di masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi (Anggapan korupsi sebagai sesuatu yang sudah lumrah/wajar terjadi karena berbagai alasan seperti gaji yang kecil).
    - b. Budaya yang menilai keberhasilan seseorang dari tingkat materi (kekayaan) yang dimilikinya.
    - c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian yang harus ditanggungnya akibat dari praktek *fraud*/korupsi yang terjadi (di lingkungan pemerintahan atau BUMN/D).
    - d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perannya dalam mencegah dan memberantas korupsi bahkan justru menjadi pendorong terjadinya *fraud*/korupsi.
    - e. Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak lahir.
  4. Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap praktek *fraud*/ korupsi terjadi karena hal berikut.
    - a. Adanya peraturan perundang-undangan monopolistik.
    - b. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai.
    - c. Peraturan kurang disosialisasikan.
    - d. Sanksi atas pelanggaran aturan terlalu ringan.
    - e. Adanya peraturan yang tumpang tindih.
    - f. Pembuat aturan dapat disuap.
    - g. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan yang ada.

## II. Faktor Intern Organisasi/Perusahaan

Beberapa faktor intern perusahaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya *fraud*/korupsi antara lain sebagai berikut.

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen
  - a. Manajemen tidak menekankan pentingnya peran sistem pengendalian manajemen.
  - b. Manajemen tidak menindak pelaku *fraud*.
  - c. Manajemen tidak mengambil sikap terhadap adanya *conflict of interest*.
  - d. Manajemen kurang peduli pada masalah keuangan yang dihadapi karyawan.
  - e. Manajemen kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan.
  - f. Para eksekutif menunjukkan sikap hidup mewah.
  - g. Internal auditor tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki kegiatan para eksekutif,

- terutama menyangkut pengeluaran yang sangat besar.
- h. Manajemen sendiri aktif melakukan *fraud*.
  2. Gaji/pendapat yang diberikan perusahaan tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan gaji di perusahaan lain yang sejenis.
  3. Industri yang cenderung korup.
    - a. Patut diduga bahwa rekanan pemerintah hidup dalam industri yang memiliki kecenderungan korup.
    - b. Sulit melakukan pekerjaan dengan pemerintah tanpa melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
  4. Indikasi lain yang juga mendorong *fraud*/korupsi, yaitu kelemahan dalam prosedur penerimaan pegawai sehingga calon pegawai yang mempunyai integritas dan kualitas rendahpun tetap diterima menjadi pegawai.

### III. *Gone Theory*

*Gone Theory* yang dikemukakan oleh Jack Bologne menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi hal berikut.

1. *Greedy* (keserakahan)
2. *Opportunities* (kesempatan)
3. *Needs* (kebutuhan)
4. *Exposure* (pengungkapan)

*Greedy* berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. *Opportunities* berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau lingkungan masyarakat yang sedemikian rupa sehingga membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need* berkaitan dengan kebutuhan seseorang/individu untuk dapat hidup secara wajar atau yang diinginkan. *Exposure* berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh seseorang apabila ditemukan melakukan *fraud*/korupsi.

### Penggolongan *Fraud*

*Fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan diri sendiri, orang lain, atau badan hukum lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Fraud* dapat digolongkan menurut korbannya, menurut pelakunya, dan menurut akibat hukumnya.

- I. Ditinjau dari korbannya, *fraud* dapat dibedakan antara *fraud* yang mengakibatkan kerugian di dalam entitas organisasi dan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
  1. *Fraud* yang mengakibatkan kerugian di dalam organisasi dapat dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi misalnya sebagai berikut.
    - a. Kecurangan yang dilakukan oleh rekanan atau pemasok dengan cara mengirim barang kurang dari yang seharusnya, atau merendahkan kualitas barang yang dikirim, atau melakukan penagihan ganda.
    - b. Manipulasi dengan menciptakan piutang fiktif atau meninggikan jumlahnya yang kemudian diperoleh keuntungan pada pembayaran piutang tersebut.
    - c. Manipulasi dengan meninggikan biaya.

2. *Fraud* yang mengakibatkan kerugian pihak lain, misalnya berikut ini.
    - a. Meningkatkan nilai asset atau laba perusahaan pada laporan keuangan sehingga merugikan pemegang saham atau kreditur.
    - b. Meningkatkan (*mark up*) nilai kontrak sehingga merugikan pemberian kerja.
    - c. Memperkecil pendapatan atau meningkatkan biaya agar laba perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya sehingga merugikan negara berupa berkurangnya penerimaan pajak.
    - d. Melaporkan penjualan ekspor yang sebenarnya tidak dilakukan (ekspor fiktif) agar PPN masukan lebih kecil dibandingkan PPN keluarannya sehingga dapat merestitusi pajak yang merugikan negara.
- II. Ditinjau dari segi pelaku *fraud* dapat digolongkan sebagai berikut.
1. Kecurangan manajemen yang biasa disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang penting atau orang yang status sosialnya tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya. Kejahatan kerah putih melibatkan suatu pelanggaran tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dengan cara melakukan tindakan/perbuatan atau menghilangkan dengan tersamar atau dengan jelas dalam suatu kecurangan yang disengaja, pencurian, atau penyelewengan dari suatu harta yang dipercayakan kepadanya.
  2. Kecurangan karyawan, yakni tindakan tidak jujur yang dilakukan karyawan yang berkaitan dengan kerugian dari entitas organisasinya meskipun manajemen telah menetapkan langkah pencegahan.
  3. Kecurangan dari luar organisasi, yaitu yang dilakukan oleh pemasok, leveransir kontraktor, dan sebagainya sehubungan dengan penyerahan pekerjaan, barang, atau jasa yang merugikan penerimaannya.
  4. Kecurangan yang melibatkan orang luar dan orang dalam organisasi melalui kerja sama yang tidak sehat (kolusi).
- III. Ditinjau dari akibat hukum yang ditimbulkan sebagai berikut.
1. Merupakan tindak Pidana Khusus (dahulu UU No.3 Tahun 1971, sekarang UU No.31 Tahun 1999).
  2. Merupakan Tindak Pidana Umum (diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
  3. Merupakan Kasus Perdata (unsur melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

### **Tanggung Jawab Auditor Untuk Mendeteksi *Fraud***

Auditor, baik auditor independen maupun auditor intern mempunyai tanggung jawab untuk mendeteksi *fraud*. Menurut Robert K. Eliot dan John J. Willingham dalam bukunya *Perspective in Auditing* menyatakan dalam terjemahan bebas bahwa "...tanggung jawab auditor untuk mendeteksi *fraud* merupakan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya, sehubungan dengan tanggung jawab tersebut *fraud*, Robert K. Elliot dan John J. Willingham menyatakan.

*"In order to judge the effectiveness of auditors' performance in detecting and defining management fraud, one must assess their responsibilities for detecting it. Their responsibilities are the benchmarks for judging their performance. One must also consider these responsibilities in planning how to improve auditor capabilities in detecting management fraud. The social demand for improved*

*detection maybe met by working within the framework of responsibilities currently defined or by changing it..."*

Untuk dapat menentukan tingkat efektivitas kinerja auditor dalam mendeteksi dan menangkal *fraud*, orang harus mengukur (seberapa jauh) tanggung jawab auditor dalam mendeteksi *fraud*. Tanggung jawab itu merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan (kinerja) auditor. Orang juga harus mempertimbangkan tanggung jawab itu dalam perencanaan mengenai cara meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi management *fraud*. Permintaan masyarakat mengenai pendeteksian *fraud* mungkin telah terpenuhi dalam kerangka kerja tanggung jawab yang saat ini berlaku atau dapat pula dilakukan perubahan atas ketentuan tersebut.

Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur tentang tanggung jawab Auditor Independen dalam mendeteksi kekeliruan (*error*) ketidakberesan (*irregularities*) dan unsur pelanggaran hukum (*illegal acts*). Namun demikian, standar tersebut tidak memberikan jaminan penuh bahwa hasil audit akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum, melainkan hanya mengharuskan auditor untuk menentukan risiko bahwa laporan yang diperikasinya telah bebas dari kekeliruan, ketidakberesan, dan unsur pelanggaran hukum yang material. Untuk itu, auditor harus merancang auditnya agar dapat memberikan keyakinan memadai bahwa pendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan unsur pelanggaran hukum yang material telah dilakukan. Auditor menggunakan istilah ketidakberesan karena istilah manipulasi, penyelewengan, penggelapan, dan pencurian karena istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa (kewenangan) hakim.

Penentuan risiko salah saji laporan keuangan mengharuskan auditor memahami karakteristik kekeliruan dan kerumitan terkait, kemudian merancang prosedur audit yang cocok, serta mengevaluasi hasilnya. Karakteristik kekeliruan dan ketidakberesan dimaksud sebagai berikut.

1. Materialitas, yaitu dampak suatu kesalahan/kekeliruan secara individual atau secara keseluruhan cukup penting sehingga menyebabkan pengambilan keputusan menjadi keliru/salah atau laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar.
2. Tingkat keterlibatan karyawan atau manajemen atas suatu pekerjaan. Hal itu berkaitan dengan keharusan adanya proses cek dan recek atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Seorang karyawan tidak boleh melakukan pekerjaan dari A sampai Z tanpa ada petugas lain atau atasan yang mengeceknya.
3. Penyembunyian. Meliputi manipulasi catatan akuntansi atau merekayasa dokumen pendukung untuk menutupi suatu kenyataan bahwa catatan akuntansi tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang melandasinya.
4. Struktur pengendalian. Tidak adanya prosedur pengendalian atau adanya usaha dari manajemen untuk menghindari prosedur pengendalian yang berlaku.
5. Dampak terhadap laporan keuangan.

Untuk memenuhi tanggung jawab pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan, auditor juga harus menerapkan hal berikut.

1. Keseksamaan dalam perencanaan dan penilaian hasil prosedur auditnya.
2. Derajat skeptisme profesional yang semestinya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kekeliruan dan ketidakberesan akan terdeteksi. Skeptisme profesional tersebut

mencakup skeptisme profesional dalam perencanaan audit dan skeptisme profesional dalam pelaksanaan audit.

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya salah saji material atas laporan keuangan sebagai akibat adanya unsur pelanggaran hukum. Pada dasarnya, sama dengan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan. Dampak adanya unsur pelanggaran hukum terhadap laporan keuangan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Pelanggaran hukum dan peraturan yang lebih terkait dengan aspek operasi mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap laporan keuangan. Pelanggaran hukum karena pencurian atau penggelapan atas inventori yang ada di gudang mempunyai dampak yang langsung terhadap laporan keuangan perusahaan karena saldo inventori di neraca harus disesuaikan dengan jumlah yang sebenarnya ada (di luar jumlah yang dicuri/gelapkan).

Pada umumnya, semakin jauh unsur pelanggaran hukum terpisah dari kejadian dan transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, semakin kecil kemungkinan auditor menyadari atau mengenal adanya unsur pelanggaran hukum tersebut. Namun demikian, dalam setiap pemeriksaan yang dilakukannya, auditor harus selalu waspada terhadap adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum baik dilakukan oleh oknum karyawan maupun oleh manajemen secara sistemik. Jika ditemukan adanya indikasi mengenai unsur pelanggaran hukum yang mungkin mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan, auditor berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit yang dirancang secara khusus untuk meyakinkan ada/tidaknya unsur pelanggaran hukum tersebut.

Perlu disadari bahwa suatu audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing yang berlaku, tidaklah menjamin bahwa unsur pelanggaran hukum dapat terdeteksi. Hal itu karena standar auditing yang ditetapkan tidak meliputi prosedur audit yang dirancang khusus untuk mendeteksi unsur pelanggaran hukum. Standar auditing yang ada lebih dimaksudkan sebagai acuan kriteria dalam melakukan general audit atas laporan keuangan sehubungan dengan penilaian atas kewajaran lampiran keuangan auditan atau berkaitan dengan "*Fairness Doctrine*."

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah dapatkah tanggung jawab auditor untuk mendeteksi *fraud* ditingkatkan atau diperluas. Sehubungan dengan hal itu, DR. Cormichael dan John J. Willingham berpendapat bahwa

*"Here are two basic issues underlying the question of the appropriate extent of auditors' responsibilities for fraud detection. First, how should some courts have interpreted the auditors' legal responsibility in detecting fraud more broadly than the responsibility defined by professional standard? Second, should the auditor professionally be responsible to detect frauds or other illegalities immaterial to the financial statement?"*

Ada dua isu utama yang dipertanyakan dan perlu digarisbawahi mengenai esensi yang pantas mengenai tanggung jawab auditor dalam mendeteksi *fraud*. Pertama, bagaimana hakim/pengadilan (harus) mengintepresi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi *fraud* lebih luas dari tanggung jawab menurut standar profesi. Kedua, haruskah auditor secara professional bertanggung jawab untuk mendeteksi *fraud* atau pelanggaran hukum lain yang dampaknya tidak material terhadap laporan keuangan?

## **Fraud Auditing**

1. *Fraud Auditing* merupakan proses audit yang memfokuskan pada keanehan/keganjilan (sesuatu yang tampaknya di luar kebiasaan kemudian menelusuri dan mendalami transaksi untuk merekonstruksi bagaimana terjadinya dan apa akibat yang ditimbulkannya). Dalam *Fraud* audit, proses pengumpulan bukti audit lebih fokus pada apakah *fraud* memang terjadi, dan jika terjadi, maka audit mengarah pada pengumpulan bukti untuk mengetahui dan membuktikan siapa pelakunya (pejabat yang terlibat), bagaimana *fraud* itu terjadi (modus operandinya), dimana tempat terjadinya *fraud* tersebut, kapan waktu terjadinya, hukum apa yang dilanggar, berapa kerugian yang diakibatkannya, siapa yang dirugikan dan diuntungkan, serta hal lain yang berkaitan dengan bukti investigasi.
2. Peran penting *fraud* auditor meliputi *preventing fraud* (mencegah *fraud*), *detecting* (mendeteksi *fraud*), dan *investigating fraud* (melakukan investigasi *fraud*). Dalam perkembangannya, investigasi akan mengarah pada profesi tersendiri, yaitu akuntan forensik. Akuntan forensik membutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan penyelidik kriminal. Selain itu, akuntan forensik juga harus memiliki sifat berikut.
  - a. Sifat waspada dan skeptis dalam arti kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap setiap hal yang menunjukkan kemungkinan adanya *fraud*.
  - b. Kemauan yang keras untuk mencari kebenaran dan bukti pendukungnya.
  - c. Rasa ingin tahu dan suka tantangan pada hal yang tidak lazim, bertentangan dengan logika, dan apa yang diharapkan secara wajar.

Untuk menjadi akuntan forensik, seorang *fraud* auditor setidaknya harus menguasai hal berikut.

- a. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah (isu) keuangan, misalnya *money laundering*, *transfer pricing*, pembukaan perusahaan fiktif di luar negeri, pemindahan dana antar rekening bank.
- b. Memiliki pengetahuan mengenai teknik investigasi dari yang paling dasar sampai yang rumit.
- c. Memiliki pengetahuan tentang bukti, mencakup pula untuk kepentingan pengadilan (sebagaimana diatur dalam KUHP/Hukum Acara Pidana).
- d. Mampu menginterpretasikan informasi keuangan dalam arti informasi keuangan merupakan kunci untuk mengarah pada investigasi dan bukti yang diperlukan.
- e. Mampu menginterpretasikan temuan, yaitu bila proses investigasi telah selesai, akuntan forensik dituntut untuk mampu mengungkapkan temuan (*finding*) dengan jelas, akurat, dan menyakinkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas seorang *fraud* auditor yang efektif, antara lain harus mampu melakukan hal berikut.

1. Menilai kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern.
2. Mengidentifikasi potensi kecurangan dari kelemahan sistem pengendalian intern dan potensi kecurangan akibat kerentanan/kerawanan kelompok transaksi atau aktivitas organisasi auditan.
3. Mengidentifikasi hal yang menimbulkan tanda tanya dan transaksi istimewa.
4. Memahami praktek, prosedur, dan kebijakan manajemen.
5. Dapat menghitung dan menetapkan besarnya kerugian, dan menyusun laporan atas kerugian karena *fraud* untuk kepentingan atau tujuan penyidikan, penuntutan di pengadilan, atau kepentingan lain (misalnya untuk klaim asuransi).



6. Mengikuti arus dokumen yang mendukung transaksi dan dokumen pendukung untuk transaksi yang dipertanyakan.
7. *Me-review* dokumen yang sifatnya aneh.

### **Pendeteksian *Fraud***

1. Pendekatan dan Langkah dalam *Fraud* Audit  
Pendekatan dalam rangka investigasi *fraud* mencakup hal berikut.
  - a. Analisis data dan bukti.
  - b. Menyusun hipotesis.
  - c. Menguji hipotesis dengan bukti lanjutan.
  - d. Menyaring dan memperbaiki hipotesis.
 Beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk menguji *fraud*, antara lain sebagai berikut.
  - a. Penguji dokumen.
  - b. Saksi netral dari pihak ketiga.
  - c. Siapa saja yang berkomplot.
  - d. Tujuan pengungkap *fraud*.
2. Cara Mendeteksi *Fraud*  
Langkah penting yang perlu dilakukan auditor untuk mengetahui ada tidaknya *fraud* dengan jalan mendeteksi dapat digunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut.
  - a. Teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya *fraud* (*Critical Point Auditing*). *Critical Point Auditing* dengan hal berikut.
    - Analisis trend, yaitu pola kecenderungan (konjungtur) yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya..
    - Pengujian khusus, yaitu pengujian terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan.
  - b. Teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial (*Job Sensitivity Analysis*). *Job Sensitivity Analysis* dengan hal berikut.
    - Identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terhadap kecurangan (metode pendekatan).
    - Identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer. Kecurangan akan mudah dilakukan kalau manajer lengah atau sibuk dengan tanggung jawab lain. Dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengendalian.
    - Identifikasi gejala (*symptom*) yang terjadi seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, pengabaian instruksi, dan ingin dianggap penting (karakter pribadi).
    - Pengujian rinci apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

### **Investigasi *Fraud***

Menurut ilmu kriminalistik, investigasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mendengarkan dan menanyai seseorang tentang suatu kejadian/peristiwa tertentu yang bersangkutan dengan masalah *fraud* atau masalah hukum. Ciri penting investigasi *fraud* yang berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap *fraud* adalah bahwa kegiatan itu selalu ditandai dengan kurangnya informasi aktual

tentang terjadinya *fraud* berikut pelakunya. Tiga elemen yang dapat membantu untuk mengungkap informasi tersebut sebagai berikut.

1. Tempat terjadi *fraud*.  
Investigator memeriksa dan menginterpretasikan adanya/terjadinya *fraud* sehingga dapat menyimpulkan dan merekonstruksikan (dalam benaknya) suatu gambaran tentang jalannya peristiwa.
2. Kemampuan auditor dalam merekonstruksi terjadinya *fraud*.  
Diperlukan pengetahuan/pengalaman bagi investigator untuk menemukan kekurangan informasi. Investigator yang berpengalaman akan dapat melihat indikasi mengenai adanya *fraud* yang pada gilirannya dapat menunjukkan perbuatan dan motivasi pelaku *fraud*.
3. Pengetahuan dari orang yang mengetahui peristiwa *fraud*.  
Informasi dari orang/pihak yang mengetahui/menyaksikan terjadinya *fraud* sangat penting untuk menguji kebenaran fakta yang ada.

## PENUTUP

### Simpulan

Fenomena korupsi di Indonesia menjadi semakin parah bahkan ada anggapan bahwa korupsi sudah melekat dalam sistem dan menyatu pada penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebenarnya telah mempunyai niat baik untuk memberantas korupsi di negeri dengan dilahirkannya berbagai peraturan dan perundangan serta dipertahankannya unit pengawasan dalam organisasi pemerintah, seperti BPKP, ITJEN, dan sebagainya. Hal itu juga menjadi tantangan bagi seluruh auditor baik auditor independen maupun auditor pemerintah untuk mampu dan dapat mengungkap serta mendeteksi *fraud*.

Sekalipun secara umum, standar auditing tidak menjamin bahwa dalam setiap kegiatan pemeriksaan akan mampu menemukan adanya *fraud* namun tingkat efektifitas kinerja auditor dapat pula dilihat berdasarkan tolok ukur sampai seberapa jauh auditor berhasil mendeteksi *fraud*. Untuk itu, auditor harus mengembangkan teknik dan prosedur audit yang khusus untuk mendeteksinya. Teknik seperti *critical poin auditing* dan *job sensitivity analysis* merupakan beberapa teknik yang digunakan auditor dalam melaksanakan audit guna memungkinkannya untuk mendeteksi *fraud*. Selain itu, auditor juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya mengingat tuntutan dan harapan masyarakat sudah semakin besar terhadap tanggung jawab dan hasil kerja auditor, utamanya dalam bekerja sama dengan aparat penyidik (polisi dan kejaksaan) dalam membuktikan terjadinya suatu *fraud*.

## DAFTAR PUSTAKA

BPKP. 1999. *Strategi pemberantasan Korupsi Nasional*. Edisi Maret. Jakarta.

Carmichael and J.W. Willingham. *Persective in Auditing*. 4<sup>th</sup> ed. McGraw Hill Book Company.

IAI. 1995. *Standar profesional Akuntan Publik*. Jogya: Badan Penerbit STIE YKPN.

Sawyer, L.B. 1988. *Sawyer's Internal Auditing: The practice of Modern International Auditing* (Revised and Enlarged). Florida: The Institute of Internal Auditor, Inc.